



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA

Jalan Imam Bonjol No. 22 Sungailiat – Bangka 33211
Telepon : (0717) 4267393

Nomor : 51.92/PM.00.02/K.BB-01/08/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Larangan dalam Berkampanye**

Sungailiat, 13 Agustus 2025

Yth. **LO Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka**
di -
Tempat

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pegawai Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pegawai Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pegawai Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pegawai Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Badan Pegawai Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Ulang Tahun 2025;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 116 Tahun 2025 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Ulang Kabupaten Bangka Tahun 2025;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 117 Tahun 2025 tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Ulang Kabupaten Bangka Tahun 2025;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 123 Tahun 2025 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Ulang Kabupaten Bangka Tahun 2025.

B. Imbauan

Sehubungan telah dimulainya tahapan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025. Dalam rangka pencegahan pelanggaran serta memastikan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 di Wilayah Kabupaten Bangka yang demokratis dan berintegritas, mengimbau kepada LO Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka untuk memperhatikan hal-hal berikut:

1. Mematuhi dan melaksanakan tahapan kampanye sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Melaksanakan kegiatan kampanye sesuai dengan tata cara prosedur dan mekanisme sebagaimana diatur dalam peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Dalam pemasangan Alat Peraga Kampanye hendaknya mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Memastikan dalam Kampanye dilarang merusak dan/atau menghilangkan Alat Peraga Kampanye (APK);
5. Memastikan Pasangan Calon, Partai Politik Pengusung beserta Tim Pemenangan untuk saling menghargai dan menciptakan suasana yang kondusif dengan menghormati pilihan masing-masing atau berpolitik tanpa kebencian;
6. Memastikan Pasangan Calon, Partai Politik Pengusung beserta Tim Pemenangan untuk berhati-hati memasang Alat Peraga Kampanye (APK) di sekitar Pipa PDAM yang dapat merusak Pipa PDAM terutama disepanjang galangan Pipa Utama area Merawang sebelah kiri dan kanan jalan menuju Kota Pangkalpinang dan Sungailiat;
7. Dilarang Menghina Seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Peserta Pilkada lainnya;
8. Dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya diluar ketentuan dan aturan yang berlaku kepada peserta kampanye pilkada;
9. Dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan saat berkampanye;
10. Dilarang mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, Sekelompok anggota masyarakat, dan/atau peserta pilkada lainnya;
11. Dilarang menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
12. Dilarang melibatkan pejabat BUMN/BUMD, ASN, anggota TNI, anggota Polri, Kepala Desa/Lurah, atau pejabat lainnya yang dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan, serta anak dibawah umur dalam kegiatan kampanye;
13. Terhadap terjadi dugaan pelanggaran Pemilihan, Bawaslu Kabupaten Bangka akan melakukan penindakan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Pemilihan dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

